

## Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perekonomian Negara di Indonesia

Fahrur Rozi<sup>1\*</sup>, Sri Wahyuni Safitri AR<sup>2</sup>, Khusnul Khowatim<sup>3</sup>, Sulis Rochayatun<sup>2</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Ekonomi Syariah, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang

\*Email korespondensi: [220504220013@student.uin-malang.ac.id](mailto:220504220013@student.uin-malang.ac.id)

### Abstract

*This study discusses Financial Technology (Fintech) emerging as a significant innovation offering financial services through digital platforms. The aim of this research is to provide an overview and paradigm of Shariah Fintech and its development in Indonesia, and to depict the role of Shariah Financial Technology (Fintech) in the country's economy. The research method employed is Library Research, where various literature sources such as books, journals, and research reports are deeply studied. The research findings indicate that Shariah Fintech in Indonesia plays a crucial role in the country's economy. They not only provide financial solutions in accordance with Shariah principles but also open up financial access for UMKM. Its growth promises to enhance financial inclusion and support UMKM in Indonesia. However, there are still challenges such as limited infrastructure, lack of human resources, and regulatory constraints in Indonesia. Overcoming these challenges requires cooperation among the government, regulators, industry players, and society in Indonesia. Thus, Shariah Fintech in Indonesia can continue to contribute to the country's economy.*

**Keywords:** *Financian Tekhnology, Fintech Syariah, Perekonomian Negara.*

**Saran sitasi:** rozi, F., Safitri AR, S. W., Khowatim, K., & Rochayatun, S. (2024). Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perekonomian Negara di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1668-1674. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13668>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13668>

### 1. PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia, menghadirkan inovasi yang mengubah paradigma dalam berbagai aktivitas, mulai dari cara kita berkomunikasi dan berinteraksi sosial hingga bagaimana kita melakukan transaksi ekonomi dan menjalankan bisnis. Salah satu inovasi yang muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi adalah *Financial Technology* (Fintech), yang merupakan layanan keuangan yang menggunakan teknologi sebagai basis layanannya. Fintech adalah integrasi teknologi dalam layanan keuangan seperti *Peer to Peer* (P2P) *lending*, perbankan digital, asuransi online, sistem pembayaran dan *crowdfunding*. Hal ini mencerminkan kemajuan teknologi yang mengubah cara sektor keuangan beroperasi, meningkatkan kecanggihan, kemudahan, dan keamanan dalam proses transaksi keuangan (Yudhira, 2021).

Fintech menawarkan beragam layanan keuangan yang lebih efisien, cepat, dan mudah diakses oleh

masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi, Fintech memungkinkan penyedia layanan keuangan untuk memberikan solusi yang praktis dan fleksibel kepada konsumen mereka. Fintech dianggap sebagai sebuah terobosan terbaru dalam industri jasa keuangan dengan mengadopsi transaksi digital tanpa ketergantungan pada uang fisik (*cashless*) (Ana Toni Roby Candra Yudha dkk., 2020). Fintech ini bisa menjadi pendorong utama bagi kemudahan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, terutama bagi mereka yang membutuhkan kemudahan tanpa terikat pada batasan geografis atau waktu tertentu. Sedangkan bagi pengelola Fintech sendiri, Fintech memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam bekerja dan kegiatan sehari-hari (Ansori, 2019).

Fintech sendiri telah masuk dan berkembang pesat di Indonesia, kehadiran dan pertumbuhan cepat fintech di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kompleksitas geografis dengan banyak pulau yang terpisah jauh, pertumbuhan kelas menengah yang pesat, dan adanya potensi untuk

pengembangan produk keuangan yang lebih optimal. Saat ini, sekitar 36% masyarakat Indonesia memiliki rekening bank, sementara sisanya belum mendapatkan akses penuh terhadap layanan keuangan perbankan. Tingkat penetrasi ponsel yang tinggi, dengan sekitar 70% penduduk menggunakan ponsel untuk mengakses internet, memberikan kondisi yang ideal bagi pertumbuhan pesat industri Fintech. Dengan demikian, perkembangan ini menandakan bahwa Fintech akan terus meluas dan mencapai berbagai

segmen masyarakat di Indonesia (Misno & Sharif, 2020).

Sejak 2015, perkembangan teknologi fintech di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Maret 2024, ada total 101 perusahaan *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* yang telah terdaftar dan mendapatkan izin. Data jumlah perusahaan Fintech hingga Desember 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Overview Penyelenggara Fintech Lending**

<i>Table 1 Fintech Lending Company Overview</i>				
<b>Uraian Description</b>	<b>Jumlah Penyelenggara (Unit) Number of Companies (Units)</b>	<b>Total Aset (miliar Rp) Total Assets (IDR billion )</b>	<b>Total Liabilitas (miliar Rp) Total Liabilities (IDR billion )</b>	<b>Total Ekuitas (miliar Rp) Total Equities (IDR billion )</b>
1. Penyelenggara Konvensional	94	7.097	3.376	3.721
2. Penyelenggara Syariah	7	171	99	72
<b>Total</b>	<b>101</b>	<b>7.268</b>	<b>3.475</b>	<b>3.793</b>
Periode: 31 Maret 2024 <i>Period: March 31, 2024</i>				

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2024)*

Jumlah ini masih sama dengan tahun 2023, sedangkan di tahun 2022 sebanyak 102 perusahaan dan di tahun 2021 tercatat masih di angka 103 perusahaan. Jumlah penyelenggara Fintech hingga 31 Maret 2024 adalah sebanyak 101 dengan 94 perusahaan konvensional dan 7 penyelenggara Fintech syariah (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024). Meskipun demikian, beberapa perusahaan Fintech yang berbasis konvensional juga menyediakan produk syariah, tetapi tetap terhubung dengan perusahaan induk mereka sehingga masih dikategorikan sebagai Fintech konvensional.

Fintech syariah di Indonesia berjalan dengan berlandaskan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang berlaku untuk fintech konvensional dan syariah. Namun, ada persyaratan tambahan bagi Fintech syariah yaitu perlu mematuhi tambahan ketentuan dari Fatwa DSN MUI Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dengan prinsip syariah (Yudhira, 2021). Pada tahun 2022, OJK merilis Surat Edaran Nomor 3/SEOJK.04/2022 sebagai panduan bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) dalam menerbitkan efek syariah melalui

skema pembiayaan menggunakan *Securities Crowdfunding* (SCF). Langkah ini merupakan bagian dari kolaborasi antara OJK dan industri UKM untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. SCF telah mendapatkan fatwa dari DSN-MUI terkait penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi sesuai prinsip syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*) (Departemen Perbankan Syariah, 2022).

Fintech bertujuan untuk meningkatkan akses inklusi keuangan, memfasilitasi akses terhadap berbagai produk keuangan yang diinginkan oleh masyarakat, serta menyederhanakan proses transaksi. Potensi besar fintech di Indonesia terletak pada kemampuannya untuk memberikan solusi bagi kebutuhan mendesak yang tidak dapat terpenuhi oleh lembaga keuangan konvensional (Aziz, 2020). Jika Fintech Syariah tidak dikelola dengan baik, bisa mengancam stabilitas perekonomian. Hal ini bisa terjadi akibat kurangnya pemahaman SDM tentang teknologi modern, minimnya promosi, serta strategi pemasaran yang belum terkini. Oleh karena itu, diperlukan strategi, inovasi, dan terobosan baru untuk mengelola Fintech syariah dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif. Namun, Fintech

syariah juga memberikan banyak solusi, seperti membantu pelaku usaha dalam pengembangan mereka. Dengan fitur-fitur layanan yang membantu dari aplikasi fintech syariah, dampak positif pada perkembangan ekonomi Indonesia dapat tercapai (Setiani dkk., 2020).

Dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perekonomian Negara di Indonesia." Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam tentang perkembangan Fintech syariah di Indonesia dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis kepustakaan (*Library Research*), di mana berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian dipelajari secara mendalam. Data dianalisis dengan cermat untuk memahami konsep dan perkembangan terkait dengan topik penelitian, serta untuk menyusun argumen dan pemikiran teoritis yang kokoh. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pembacaan, analisis, dan pencatatan berbagai referensi literatur, yang kemudian disaring dan digunakan sebagai dasar pemikiran secara teoritis dalam penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Finance Technology (Fintech)

Fintech merupakan hasil gabungan antara "*finance*" yang berarti keuangan dan "*technology*" yang berarti teknologi, menggambarkan penggunaan teknologi dalam sektor keuangan. Menurut NDRC (*National Digital Research Centre*), Fintech adalah inovasi dalam industri layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi modern. Fintech adalah salah satu bentuk aplikasi teknologi informasi dalam ranah keuangan, yang merupakan bagian dari beragam implementasi teknologi di sektor tersebut (Sitompul, 2019). Menurut *World Bank*, Fintech adalah sektor yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan memberikan layanan keuangan. Fintech juga mencakup inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang menciptakan berbagai model bisnis, aplikasi, proses, atau produk dengan efek yang signifikan pada penyediaan layanan keuangan. Istilah "teknologi keuangan" digunakan karena teknologi ini umumnya diterapkan secara luas dalam sektor

keuangan, meskipun pada kenyataannya juga digunakan dalam bidang ekonomi dan bisnis lainnya.

Fintech atau teknologi keuangan dalam bahasa Indonesia, merupakan penerapan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di sektor keuangan. Dalam pengertian yang lebih simpel, fintech dapat dijelaskan sebagai penggunaan teknologi digital untuk memperbaiki layanan keuangan dan finansial. Fintech juga mencakup industri yang terdiri dari berbagai perusahaan yang menyediakan transaksi keuangan melalui platform teknologi informasi (Winarto, 2020).

Fintech merupakan hasil dari penggabungan teknologi dalam proses layanan keuangan tradisional. Menurut PWC, Fintech adalah segmen yang dinamis di persimpangan antara sektor jasa keuangan dan teknologi, di mana perusahaan-perusahaan startup dengan fokus teknologi menciptakan produk dan layanan baru yang mengubah industri jasa keuangan tradisional. Definisi lainnya menyatakan bahwa Fintech menggunakan teknologi untuk menyediakan solusi dalam sektor keuangan. Konsep Fintech ini mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan sektor keuangan, khususnya dalam lembaga perbankan, dengan tujuan mempermudah proses transaksi keuangan. Hal ini mencakup layanan keuangan berbasis digital yang semakin berkembang di Indonesia, seperti sistem pembayaran digital, perbankan digital, asuransi digital online, pinjaman *peer-to-peer* (P2P), dan *crowdfunding*. Inovasi yang ditawarkan oleh Fintech sangat beragam dan terbagi dalam berbagai segmen, termasuk B2B (*Business to Business*), serta berbagai jenis bisnis seperti perdagangan saham, pembayaran elektronik, peminjaman uang secara *peer-to-peer*, transfer dana, investasi ritel, perencanaan keuangan pribadi, dan sebagainya.

Menurut Bank Indonesia Fintech dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori:

- a. Fintech menawarkan *platform Peer-to-Peer Lending* dan *Crowdfunding* yang bertindak sebagai perantara antara investor dan peminjam modal, serupa dengan model marketplace dalam *e-commerce*. OJK bertanggung jawab atas pengawasan aktivitas *Crowdfunding* dan *peer-to-peer lending* ini.
- b. Sebagai *Market Aggregator*, Fintech berperan sebagai alat pembanding produk keuangan dan mengumpulkan data keuangan untuk memberikan referensi kepada pengguna.

c. Fintech juga menyediakan layanan *Risk and Investment Management*, seperti platform perencana keuangan digital (Utama & Ihahiya, 2018).

Dengan demikian, Fintech mewakili evolusi dalam industri keuangan di mana lembaga keuangan mengadopsi teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan bagi nasabah. Meskipun esensi dan produknya mungkin serupa dengan layanan keuangan tradisional, perbedaannya terletak pada pendekatan inovatif yang melibatkan teknologi canggih, memungkinkan proses yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pasar.

### **3.2. Perkembangan Fintech Syariah**

Fintech syariah adalah teknologi keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki pasar yang besar untuk Fintech ini. Fintech syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan Fintech konvensional, di mana produk dan layanannya tidak mengandung unsur riba, penipuan, efek negatif, dan kurangnya transparansi antara penjual dan pembeli. Selain itu, Fintech syariah juga tidak mengandung unsur-unsur lain yang diharamkan dalam syariah Islam, baik dalam akad maupun model bisnisnya. Istilah Fintech syariah menurut adalah sebuah inovasi dalam layanan keuangan yang menggabungkan teknologi informasi untuk melakukan transaksi keuangan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan akad transaksi (Nafiah & Faih, 2019). Sedangkan MUI menyatakan Fintech syariah adalah layanan keuangan yang menerapkan prinsip syariah dengan menggunakan akad pembiayaan melalui perangkat elektronik (Prestama dkk., 2019).

Beehive didirikan pada tahun 2004 di Dubai, merupakan Fintech syariah pertama yang memperoleh sertifikat syariah. Perusahaan ini menyediakan pembiayaan terjangkau untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui sistem *peer-to-peer lending marketplace*. Di Asia Tenggara, *Kapital Boost* menjadi Fintech pertama yang mendapat sertifikasi kepatuhan syariah dari *Financial Shariah Advisory Consultancy (FSAC)* Singapura pada tahun 2016. *Kapital Boost* diakui sebagai "*The First Islamic SME Crowdfunding Platform*" dan dianggap sebagai pelopor Fintech di Singapura dan Asia Tenggara yang menggunakan prinsip syariah. Selain itu, *Fintech*

*Ethis Crowd* dari Singapura telah memasuki pasar Indonesia sejak 2014 dan saat ini menyediakan layanan berbasis syariah. Selanjutnya, platform *crowdfunding* syariah semakin berkembang di berbagai negara, termasuk *Blossom*, *Indves.com*, *Launch Good*, *Narwi*, *Alamisharia.com*, dan *Skola Fun* (Rusyiana, 2019).

Beberapa perusahaan Fintech syariah yang beroperasi di Indonesia saat ini meliputi *Investree*, *Start Zakat*, *Indves*, *SyarQ*, *Mari Usaha (P2P)*, dan lainnya. *Paytren* menjadi Fintech syariah pertama yang memperoleh sertifikasi halal dari MUI di Indonesia pada tahun 2017. Meskipun pertumbuhan Fintech syariah terjadi, namun jumlahnya masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Fintech konvensional dan meskipun Fintech syariah mulai berkembang, namun data yang diterbitkan oleh OJK hingga Juni 2019 menunjukkan bahwa teknologi finansial masih didominasi oleh Fintech konvensional. Terdapat 113 perusahaan penyelenggara layanan teknologi finansial yang memiliki izin dari OJK, di mana lebih dari setengahnya merupakan layanan berbasis konvensional. Pada November 2021, jumlah perusahaan tersebut mengalami penurunan menjadi 104 dan di tahun 2024 tersisa 101 perusahaan, sebagian disebabkan oleh masalah keuangan dan perizinan.

Fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Fintech syariah memberikan dukungan penting bagi layanan teknologi finansial berbasis syariah di Indonesia. Dukungan ini membantu startup yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah untuk mematuhi ketentuan-ketentuan syariah. Mulai dari produk yang ditawarkan, akad yang digunakan, hingga batasan hukumnya, semuanya harus sesuai dengan ketentuan fatwa dan tidak melanggar prinsip perlindungan konsumen (Yarli, 2018). Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah merupakan sebuah fatwa yang terdiri dari delapan bagian yang sangat komprehensif. Fatwa ini meliputi sejumlah aspek yang penting, mulai dari ketentuan umum yang mencakup landasan hukum dan prinsip-prinsip syariah yang mendasari layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, hingga pedoman praktis untuk subjek hukum yang terlibat dalam layanan tersebut. Selain itu, fatwa ini juga menjelaskan secara rinci model-model layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta

memberikan panduan tentang mekanisme dan akad yang digunakan dalam proses pembiayaan. Tak ketinggalan, dokumen ini juga memberikan arahan terkait penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul dalam konteks layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, serta menguraikan ketentuan penutup untuk menjaga kejelasan dan kepastian hukum.

Fatwa ini memberikan penjelasan atas keraguan yang mungkin dirasakan oleh konsumen atau pengguna transaksi dalam bisnis teknologi keuangan terkait dengan ketentuan hukum yang mendasari produk yang ditawarkan oleh startup di Indonesia. Dengan adanya fatwa ini, kepastian hukum diberikan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan berbasis prinsip syariah yang ditawarkan oleh startup teknologi keuangan syariah. Hal ini mengakibatkan peningkatan minat masyarakat dalam menggunakan transaksi teknologi keuangan. Sementara itu, layanan Fintech, baik yang konvensional maupun syariah, harus mengutamakan kepentingan pengguna transaksi Fintech. Oleh karena itu, startup, terutama yang berbasis syariah, perlu memperhatikan ketentuan perlindungan konsumen yang telah diatur dalam peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 dan undang-undang terkait, seperti UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang merupakan bagian dari UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

### **3.3. Peranan, Dampak dan Kendala Fintech Syariah di Indonesia**

Fintech telah menghasilkan perubahan signifikan dalam dunia bisnis dengan berbagai produk yang ditawarkannya, seperti crowdfunding, pembayaran seluler, dan layanan transfer uang. Layanan keuangan crowdfunding memungkinkan penggalangan dana dari berbagai negara dengan mudah, bahkan dari individu yang tidak pernah bertemu sebelumnya. Selain itu, fintech juga menyederhanakan proses pengiriman uang global ke seluruh dunia. Dalam konteks fintech, layanan pembayaran seperti *PayPal* dapat secara otomatis mengonversi mata uang, memudahkan pembelian barang dari Indonesia saat berada di luar negeri. Fintech juga memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen, termasuk:

- a. Akses mudah terhadap data dan informasi keuangan di mana saja dan kapan saja.
- b. Memberikan peluang kepada pengusaha kecil untuk mengembangkan bisnis mereka, sehingga dapat bersaing dengan bisnis besar (Muzdalifa dkk., 2018).

Industri fintech berkembang pesat di seluruh dunia, terbukti dengan lonjakan startup bisnis dan minat investasi global yang besar dalam sektor ini. Di Indonesia khususnya, bisnis yang menggunakan fintech menarik perhatian banyak pengusaha lokal. Namun, dalam implementasinya, ada beberapa tantangan yang dihadapi terkait penggunaan fintech syariah. Berdasarkan data penelitian, ada beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi pertumbuhan fintech, seperti yang berikut ini:

- a. Infrastruktur terkait Fintech saat ini masih terpusat di kota-kota besar yang telah memiliki banyak lembaga keuangan modern. Namun, di daerah terpencil, akses internet masih terbatas, yang menghambat penerapan Fintech secara optimal.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam mengoperasikan Fintech syariah masih menjadi masalah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat di daerah terpencil tentang Fintech, sehingga menyulitkan penyebaran fintech secara luas.
- c. Dalam implementasinya saat ini, regulasi perbankan terkait fintech masih bergantung pada hukum perdata, karena belum ada peraturan khusus yang mengatur penerapan teknologi keuangan. Hal ini menyebabkan kurangnya panduan yang jelas dalam menjalankan aktivitas finansial menggunakan Fintech (Ika dkk., 2021).

Disamping hal-hal tersebut, Fintech juga memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Apalagi jika Fintech tersebut mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Namun, di Indonesia, Fintech syariah juga dihadapkan pada berbagai peluang dan tantangan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang bagi pelaku Fintech Syariah untuk mendaftarkan platform mereka secara resmi, namun tantangan muncul terkait perizinan dan modal minimum yang diperlukan. Saat ini, hanya empat Fintech Syariah yang terdaftar di OJK, sementara sekitar 30 startup Fintech syariah

sedang berupaya mengumpulkan modal agar memenuhi syarat dari OJK.

- b. Kemudahan teknologi dalam investasi dan donasi bertentangan dengan minimnya pengetahuan masyarakat pedesaan tentang penggunaan Fintech syariah, yang seharusnya mempermudah akses mereka.
- c. Terdapat stigma negatif terkait Fintech konvensional, seperti cara penagihan yang agresif dan kasus bunuh diri akibat tekanan finansial. Hal ini memberikan kesempatan bagi Fintech syariah untuk menunjukkan perbedaannya, namun juga menimbulkan anggapan bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya.
- d. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun pemahaman tentang transaksi syariah masih terbatas. Diperlukan upaya untuk menyebarkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah agar Fintech Syariah dapat berkembang dengan baik.
- e. Kemajuan teknologi yang cepat menghadirkan risiko bahwa Fintech Syariah dapat tergantikan oleh inovasi lain di masa depan. Pelaku Fintech Syariah perlu terus berinovasi agar tetap relevan di tengah perkembangan teknologi yang pesat (Nugroho dkk., 2019).

### **3.4. Fintech Syariah Dan Perekonomian Negara di Indonesia**

Fintech syariah di Indonesia telah menjadi subjek perhatian yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan potensi besar dalam meningkatkan akses keuangan dan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mengembangkan perekonomian negara. Dalam konteks ekonomi Islam, Fintech syariah berfungsi sebagai platform yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam transaksi keuangan, seperti penggunaan teknologi untuk memudahkan dan memantau transaksi yang sesuai dengan hukum syariah. Fintech syariah di Indonesia telah menawarkan berbagai layanan, termasuk pinjaman *peer-to-peer*, *crowdfunding*, dan keuangan mikro syariah, yang semuanya berfokus pada pengembangan bisnis yang berbasis syariah dan menghindari riba (bunga) yang dilarang dalam Islam (Sari, 2022).

Pengembangan fintech syariah di Indonesia telah meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, terutama untuk UMKM, yang biasanya memiliki kesulitan dalam mengakses pinjaman tradisional. Fintech syariah memberikan solusi dengan

menawarkan pinjaman yang lebih mudah dan murah, serta tidak memerlukan bunga yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, Fintech syariah telah membantu meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengembangkan bisnis mereka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Winarto, 2020).

### **4. KESIMPULAN**

Dalam konteks pengembangan Fintech syariah di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perannya memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian negara. Fintech syariah tidak hanya memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat, tetapi juga membuka akses keuangan bagi UMKM yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan tradisional. Beberapa tahun terakhir, pertumbuhan Fintech syariah di Indonesia menunjukkan potensi yang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pengembangan UMKM. Fintech syariah memberikan layanan pinjaman *peer-to-peer*, *crowdfunding*, dan keuangan mikro syariah, yang semuanya berfokus pada pengembangan bisnis yang berbasis syariah dan menghindari riba yang dilarang dalam Islam.

Meskipun demikian, ada beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti infrastruktur yang masih terbatas di daerah terpencil, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengoperasian Fintech syariah, dan peraturan perundang-undangan yang masih belum mendukung sepenuhnya pengembangan Fintech syariah. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintah, regulator, pelaku industri, dan masyarakat dalam meningkatkan infrastruktur digital, pelatihan sumber daya manusia, dan penyusunan peraturan yang mendukung pengembangan Fintech syariah. Dengan demikian, Fintech syariah dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### **5. REFERENSI**

Ana Toni Roby Candra Yudha, S. E. I. M. S. E. I. A. R. A. A. F. H. A. F. K. F. N. F. I. E. L. M. N. E. N. P. S. N. P. A. E. R. R. D. R. R. D. N. S. S. R. S. H. M. S. I. S. Z. N., Amirullah, S. A., Amiruddin, A. R., & PUSTAKA, S. M. (2020). *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA. Diambil dari <https://books.google.co.id/books?id=BisTEAAAQBAJ>

- Ansori, M. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 31–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.61136/xdqqfd52>
- Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyarahan Fintech Syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1–18.
- Ika, I., Putri, S., Hayati, S., Friantin, E., Progd D-3 Akuntansi, D., Tinggi, S., ... Unggul Bhirawa, A. (2021). *Dampak Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di. Bhirawa: Journal of Marketing And Commerce* (Vol. 6).
- Misno, A., & Sharif, S. M. (2020). *Menggenggam Nusantara Raya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). PERAN FINTECH DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF PADA UMKM DI INDONESIA (PENDEKATAN KEUANGAN SYARIAH). *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syaria*, 3(1).
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 167–175.
- Nugroho, L., Hidayah, N., & Badawi, A. (2019). The Islamic Banking, Asset Quality: “Does Financing Segmentation Matters” (Indonesia Evidence). *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 9(5), 221–235. <https://doi.org/10.2478/mjss-2018-0154>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024, Mei 13). <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-P2P-Lending-Periode-Maret-2024.aspx>.
- Prestama, F. B., Iqbal, M., & Riyadi, S. (2019). Potensi Finansial Teknologi Syariah Dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 4(2), 147–158.
- Rusyadiana, A. (2019). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). *Al-Muzara'ah*, 6(2), 117–128. <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.117-128>
- Sari, E. A. P. (2022). Peran Fintech Syariah dalam Ekonomi Islam di Indonesia. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(2), 122–132.
- Setiani, D. D., Nivanty, H., Lutfiah, W., & Rahmawati, L. (2020). Fintech syariah: manfaat dan problematika penerapan pada UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1).
- Sitompul, M. G. (2019). URGENSI LEGALITAS FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH): PEER TO PEER (P2P) LENDING DI INDONESIA. *Jurnal Yuridis Unaja*, 01(02), 68–79. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.5281/jyu.v1i2.428>
- Utama, S., & Ihahiya, I. (2018). Pengembangan Model Low Cost Islamic Peer To Peer Financing Berbasis Financial Technology Untuk Akselerasi Kinerja UMKM. *Islamic Economic Journal*, 4(1), 249–276. <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/iej.v4i2.2966>
- Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61–73. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>
- Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqashid. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 9(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisi.a.v9i2.4766>
- Yudhira, A. (2021). Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Value*, 1(2), 13–28.